



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, sehingga dalam penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program antara Pemerintah Kota dan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan maka diperlukan peraturan bagi Pemerintah Kota, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

7. Keluarga ...

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
8. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Pasuruan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Pasuruan.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Kota yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut TKPK Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Pasuruan.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan.
13. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

15. Penyidik ...

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. kesetiakawanan; dan
- g. kemanusiaan.

Pasal 3

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- b. memperkuat peran Warga Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

c. mewujudkan ...

- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Warga Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah Warga Miskin.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggung Jawab Warga Miskin

Pasal 5

Setiap Warga Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota, antara lain:

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejateraan;

d. merencanakan ...

- d. merencanakan untuk berperilaku hidup positif; dan
- e. meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Upaya Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan tahapan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. pendataan ...

- a. pendataan;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. penyediaan pendamping untuk mengawal program; dan
- d. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Pendataan Warga Miskin

Pasal 9

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penentuan kriteria Warga Miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan Warga Miskin.
- (2) Penentuan kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Kota melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan harus dilakukan uji publik.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 11

Penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d menjadi dasar penyusunan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 12

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas menyiapkan data Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Walikota membentuk Tim Pemutakhiran Data dari unsur SKPD yang terkait.

Bagian Ketiga

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran Warga Miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. pemberdayaan Warga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan pada masing-masing SKPD.
- (3) Rencana strategis Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Program Penanggulangan kemiskinan berbasis Keluarga;
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Keluarga

Pasal 15

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

Pasal 16

(1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;

b. peningkatan ...

- b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;

e. pembebasan ...

- e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah; dan
 - f. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah; dan
 - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;

e. fasilitasi ...

- e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Kota dan Dunia Usaha.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
 - (3) Setiap Warga Miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk usaha.
 - (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Program Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Kota memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

Pasal 22

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 23

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 24

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Kota untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Kota dan/ atau Dunia Usaha;

c. perluasan ...

- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 25

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau; dan
- b. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

Paragraf 5

Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 26

- (1) Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
 - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
 - f. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah;
 - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
 - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
 - i. peningkatan ...

- i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai prioritas Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kota dan kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Kota.

Paragraf 7

Pengawasan

Pasal 28

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kota membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 29

- (1) TKPK Kota melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan secara terbuka.
- (2) TKPK Kota menyampaikan Laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota dan DPRD.

BAB V
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pasal 30

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota, dibentuk TKPK Kota.
- (2) TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala SKPD yang membidangi Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) TKPK Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 31

- (1) TKPK Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - b. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Forum SKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian Forum SKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan SPKD;
 - d. pengoordinasian Forum SKPD di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja SKPD; dan
 - e. pengoordinasian ...

- e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPK Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
 - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Walikota.

Pasal 31

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPK Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penanggulangan Kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, unsur Dunia Usaha.
- (3) Unsur Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana, barang, dan/atau jasa untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK Kota.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dilarang untuk:

a. melakukan ...

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
- b. melakukan pemalsuan data; dan
- c. menghalangi program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam penanggulangan kemiskinan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta ...

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Penanggulangan Kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 459-23/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kota Pasuruan yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Pemerintah Kota dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

Huruf b

Pengkajian data kemiskinan menggunakan data TNP2K.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jujur adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/ keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan adil adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud dengan objektif adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud dengan transparan adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan uji publik adalah pengujian oleh pemangku kepentingan atas hasil pemutakhiran data agar masyarakat mengetahui data warga miskin sebelum ditetapkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan modal diberikan agar setelah mengikuti pelatihan warga miskin dapat melakukan usaha mandiri sesuai keterampilan yang dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Program pemberdayaan masyarakat semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Petugas dapat ditunjuk dari unsur Pemerintah Kota, Dunia Usaha, maupun masyarakat.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5